



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA TENGAH, PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx atau sekarang beralamat Lapas Kelas II A Narkotika Pangkalpinang , xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Sglt, tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, pada tanggal 27 Juli 2017 di Desa Cambai xxxxxxxxxxx xxxxxx telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama islam pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/007/VII/2017, pukul 13.00 wib, dengan mas kawin Cincin Emas Lima Mata.

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orang Tua Kandung Tergugat di Desa Cambai Selama 2 (Dua) Hari setelah itu Penggugat dan Tergugat Tinggal Di Kontrakan Punya Orang Tua Tergugat selama kurang Lebih 1 (Satu) Tahun di Desa Cambai, Selanjutnya Pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat Pindah Tinggal Di kontrakan di Desa Lubuk Besar sampai sebelum Tergugat di tangkap oleh Polres Bangka Tengah dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.

Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikarunia (1) satu, orang anak laki â€“laki yang bernama;

SHAKEIL RAFIF SEFTIAWAN, Lahir Di Bangka Tengah Pada Tanggal 1 Januari 2018 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1904-LT-31052018-0024 di Keluarkan Di Bangka Tengah Pada Tanggal 4 Juni 2018 (sekarang ini anak Penggugat dan Tergugat dibawah Pengasuhan Penggugat)

Bahwa, Pada tanggal 30 Juni 2022 Tergugat di tangkap oleh Penyidik Polres Koba Bangka Tengah diduga tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis shabu dengan berat Netto 0,655 gram.

Bahwa kemudian Pada Tanggal 20 Oktober 2022 Tergugat di adili pada Pengadilan Negeri Koba atas Perkara Narkotika dengan amar Putusan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah)

Bahwa, kemudiann atas putusan Pengadilan Negeri koba tersebut Tergugat sudah mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali) namun Pada tanggal 30 Mei 2023 sudah diputus dengan Amar di tolak Sehingga Putusan Nomor 407/PK/Pid.Sus/2023 Jo Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Kba sudah Berkekuatan Hukum tetap dan Tergugat Tetap Berada Dalam tahanan.

Bahwa, sekarang Tergugat Menjalani Pemidanaan di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIA Narkotika Pangkalpinang dengan Putusan selama 6 (

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) Tahun lamanya sesuai dengan amar Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Kba.

Bahwa, keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat telah berusaha selalu bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tidak menjadi lebih baik seperti yang diharapkan oleh Penggugat dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga Tergugat dan Perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas alasan dasar Putusan Pengadilan diatas lima (5) Tahun Pasal 19 huruf (c), oleh karena Tergugat diputus dengan amar Putusan hukuman penjara 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 407/PK/Pid.Sus/2023 Jo Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Kba; telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (C) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat ; -
2. Mejatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/007/VII/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Namang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 27 Juli 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;
2. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor/Pid.Sus/...../PN.Sgl tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Fotokopi ... Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Sgl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2017 yang dicatat oleh KUA Namang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Salinan Putusan) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan *bernazegelen*, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah mendapat hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan , sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti bahwa Tergugat telah mendapat hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan berdasarkan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangka;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2017 di KUA Namang xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Shakeil Rafif Setiawan, lahir di Bangka Tengah tanggal 1 Januari 2018;
4. Bahwa pada tanggal Tergugat telah mendapat hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Tergugat telah mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun lamanya setelah perkawinan berlangsung;
4. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sungailiat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sungailiat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa Tergugat telah mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun lamanya setelah perkawinan berlangsung;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dengan alasan tertentu yang dibenarkan oleh hukum, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

6. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Tergugat telah mendapat hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun lamanya setelah perkawinan berlangsung, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Sglt



116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) Rbg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H., M.H. dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 11 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rita Ermawati S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Sahram, S.H., M.H.

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti

Rita Ermawati S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|----------------|---|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp75.000,00 |

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp40.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi:		Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah		Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.53/Pdt.G/2024/PA.Sglt